



BUPATI  
TANJUNG JABUNG BARAT

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 47 TAHUN 2001  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL IKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka Pengawasan Operasional Kapal Ikan sekaligus dapat memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah maka perlu mengadakan pungutan terhadap Pengujian Kapal Ikan;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50 );
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299 );
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 36);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 996/KPTS/IK.210/9/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Ikan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembinaan dan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan.

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL IKAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- c. Kepala Daerah ialah Bupati Tanjung Jabung Barat ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- e. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- f. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- g. Kapal Ikan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan;

- h. Alat Tangkap Ikan Dinamis adalah sarana dan perlengkapan benda – benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan yang pengoperasiannya digerakkan dengan tenaga mesin;
- i. Alat Tangkap Ikan Statis adalah sarana dan perlengkapan benda – benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan yang pengoperasiannya tidak digerakkan dengan tenaga mesin;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan bertanggungjawab atas kapal ikan untuk melakukan penangkapan ikan;
- k. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pelayanan atas pengujian kapal ikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- l. Pengujian Kapal Ikan ialah tindakan memeriksa dan meneliti kelaikan tangkap operasional suatu kapal ikan;
- m. Tim penguji adalah Tim Penguji Kapal Ikan;
- n. Tempat Pengujian Kapal Ikan adalah pelabuhan perikanan atau tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat pengujian kapal ikan;
- o. Sertifikat Laik Tangkap Operasional (SLTO ) adalah catatan dan atau keterangan yang menyatakan suatu kapal ikan laik dipergunakan untuk menangkap ikan;
- p. Golongan Kapal Ikan adalah pengelompokan kapal ikan yang didasarkan atas berat kotor kapal ( Gross ton );
- q. Klasifikasi Alat Tangkap Ikan adalah pembagian alat tangkap ikan berdasarkan tingkat aktivitas alat tangkap ikan;

## **BAB II**

### **NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kapal Ikan akan dipungut Retribusi bagi setiap orang atau Badan Hukum yang mendapatkan pelayanan pengujian kapal ikan.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapatkan pelayanan pengujian kapal ikan.
- (3) Objek Retribusi adalah kegiatan pengujian kapal ikan milik atau dalam penguasaan orang pribadi atau Badan Hukum.

## **BAB III**

### **GOLONGAN DAN KLASIFIKASI KAPAL IKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Golongan A adalah kapal ikan berukuran lebih dari 100 GT
- (2) Golongan B adalah kapal ikan berukuran 51 GT hingga 100 GT

- (3) Golongan C adalah kapal ikan berukuran 31 GT hingga 50 GT
- (4) Golongan D adalah kapal ikan berukuran 21 GT hingga 30 GT
- (5) Golongan E adalah kapal ikan berukuran 11 GT hingga 20 GT
- (6) Golongan F adalah kapal ikan berukuran 6 GT hingga 10 GT
- (7) Golongan G adalah kapal ikan berukuran kurang dari 6 GT

#### **Pasal 4**

- (1) Klasifikasi 1 adalah kapal ikan yang menggunakan alat tangkap dinamis.
- (2) Klasifikasi 2 adalah kapal ikan yang menggunakan alat tangkap statis.
- (3) Yang termasuk alat tangkap dinamis meliputi :
  - a. Pukat ikan ( Fish Net );
  - b. Lamparan Dasar;
  - c. Dogol;
  - d. Sondong;
  - e. Alat tangkap dinamis lainnya;
- (4) Yang termasuk alat tangkap statis meliputi :
  - a. Jaring Insang ( Gill Net );
  - b. Rawai;
  - c. Jermal;
  - d. Bagan ( kelong );
  - e. Togok;
  - f. Gombang;
  - g. Alat tangkap statis lainnya;

#### **BAB IV**

#### **KEWAJIBAN, RUANG LINGKUP DAN PELAKSANA PENGUJIAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap kapal ikan yang akan dipergunakan untuk menangkap ikan di Wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan atau berpangkalan atau berdomisili di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib dilakukan pengujian kapal ikan.
- (2) Atas pelaksanaan ayat (1) diatas dikenakan Retribusi Pengujian Kapal Ikan.
- (3) Terhadap kapal ikan yang Laik Tangkap Operasional diberikan Sertifikat Laik Tangkap Operasional ( SLTO ).
- (4) Masa berlaku Sertifikat Laik Tangkap Operasional ( SLTO ) adalah selama 1 ( satu ) tahun.

- (5) Kewajiban sebagaimana ayat (1) diatas tidak berlaku bagi kapal ikan bermotor tempel ( out board ) yang digunakan oleh nelayan kecil semata – mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.

### **Pasal 6**

- (1) Ruang lingkup pengujian kapal ikan mencakup kelaikan tangkap operasional kapal ikan ditinjau dari aspek :
- a. Kelengkapan dokumen kapal ikan ;
  - b. Kelaikan Fisik ikan;
  - c. Kelengkapan alat keselamatan kerja;
  - d. Kesesuaian ukuran kapal dan kekuatan mesin dengan alat tangkap ikan;
  - e. Kelengkapan penggunaan lambang atau kode yang berkenaan dengan ketentuan kapal ikan.
- (2) Model format SLTO diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

### **Pasal 7**

- (1) Pelaksana Pengujian Kapal Ikan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan
- (2) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan karena jabatannya adalah Ketua Tim Pengujian Kapal Ikan.
- (3) Susunan dan Personalia Tim Penguji Kapal Ikan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (4) Pelaksana pengujian kapal ikan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.

## **BAB V**

### **BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pengujian Kapal Ikan ditetapkan sebagai berikut :

No	Golongan Kapal	Klasifikasi 1 ( Dinamis)	Klasifikasi 2 (Statis)
1.	A ( Lebih dari 100 GT)	Rp. 350.000,-/Tahun	-
2.	B ( 51 GT- 100 GT)	Rp. 300.000,-/Tahun	-
3.	C ( 31 GT- 50 GT)	Rp. 200.000,-/Tahun	-
4.	D ( 21 GT- 30 GT)	Rp. 150.000,-/Tahun	Rp. 75.000,-/Tahun

5.	E ( 11 GT- 20 GT)	Rp. 100.000,-/Tahun	Rp. 50.000,-/Tahun
6.	F ( 6 GT- 10 GT)	Rp. 50.000,-/Tahun	Rp. 20.000,-/Tahun
7.	G (kurang dari 6 GT)	Rp. 20.000,-/Tahun	Rp. 10.000,-/Tahun

- (2) Tidak dikenakan Retribusi Pengujian Kapal Ikan bagi :
- a. Kapal Ikan milik Pemerintah untuk keperluan penelitian, pengawasan dan tugas lainnya;
  - b. Kapal Ikan Bermotor Tempel ( out board) yang digunakan oleh nelayan kecil yang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENDAFTARAN PENGUJIAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Wajib Retribusi mendaftarkan Pengujian Kapal Ikan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan dan mengisi Blanko pendaftaran dengan melampirkan surat-surat kapal yang asli.
- (2) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan atas nama Kepala Daerah menetapkan biaya Retribusi yang harus dibayar (Surat Ketetapan Retribusi Daerah).
- (3) Wajib Retribusi menyetorkan Retribusi ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah atau melalui petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Kapal ikan yang akan dilakukan pengujian dibawa ke tempat pengujian kapal ikan.
- (5) Tim Pengujian Kapal Ikan turun melakukan pengujian.
- (6) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan atas nama Kepala Daerah menerbitkan Sertifikat Laik Tangkap Operasional (SLTO) bagi kapal ikan yang dinyatakan Laik Tangkap Operasional.
- (7) Kapal Ikan dinyatakan Laik Tangkap Operasional apabila :
  - a. Memiliki surat-surat kapal sesuai ketentuan dan peraturan pelayaran Republik Indonesia dan masih berlaku;
  - b. Konstruksi kuat dan kondisi bangunan kapal baik;
  - c. Merk, nomor seri mesin dan kekuatan mesin sesuai dengan dokumen mesin kapal;
  - d. Mencantumkan nama Kapal dan Nomor Register Kapal pada Bangunan atas Kapal dengan tulisan yang permanen dan mudah dibaca dari jarak lebih kurang 100 meter;
  - e. Menggunakan alat tangkap ikan yang tidak dilarang;
  - f. Memasang rambu-rambu, lambang atau kode kapal ikan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- g. Dilengkapi alat-alat keselamatan kerja bagi nelayan.

#### **Pasal 10**

Apabila Wajib Retribusi menyetorkan Retribusi melalui petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (3), maka petugas tersebut dalam waktu 1x 24 jam harus sudah menyetorkan Retribusi yang diterimanya ke Kas Daerah.

### **BAB VII KEBERATAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, atas penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi.

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

### **BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas permohonan pengembalian.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana ayat (2) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan tanggapan atau keputusan, maka permohonan pengembalian dianggap dikabulkan.

- (4) Untuk Wajib Retribusi yang mempunyai hutang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang retribusi tersebut.

## **BAB IX KADALUARSA**

### **Pasal 14**

- (!) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung ;

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 15**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, Mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;



- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 19 Oktober 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

**USMAN ERMULAN**

Diundangkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 7 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

**H.M. YAMIN, SH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2001 NOMOR 52**

---